



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PERIKANAN

Jln.Sarilamak-Harau KM 4 Tarantang Telp. (0752) 7023327 Fax (0752)7750138 -Sarilamak

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 63/KEP/DISKAN/2017

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan kinerja aparatur pemerintah daerah yang optimal, perlu rangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 208 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 208);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

- 1 SOP 01 Pembuatan Rekapitulasi Absen
- 2 SOP 02 Penyusunan SKP
- 3 SOP 03 Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun
- 4 SOP 04 Kenaikan Gaji Berkala
- 5 SOP 05 Penerbitan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, ASKES
- 6 SOP 06 Penerbitan Surat Cuti
- 7 SOP 07 Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 8 SOP 08 Penyusunan Buku Inventaris Barang
- 9 SOP 09 Penyusunan Kebutuhan Perlengkapan Dinas
- 10 SOP 10 Penilaian Angka Kredit Penyuluh Perikanan
- 11 SOP 11 Pembuatan Laporan Bulanan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
- 12 SOP 12 Menelaah Peraturan Perundang Undangan
- 13 SOP 13 Mekanisme Pengagendaan Surat Masuk
- 14 SOP 14 Mekanisme Pengagendaan Surat Keluar
- 15 SOP 15 Penerimaan Retribusi Daerah
- 16 SOP 16 Pencairan Dana Kegiatan Pada Bendahara Pengeluaran
- 17 SOP 17 Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS
- 18 SOP 18 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 19 SOP 19 Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kegiatan
- 20 SOP 20 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

B. BIDANG PENGELOLAAN PEMBUDIDAYA IKAN (PPI)

- 1 SOP 21 Bantuan obat-obatan ikan
- 2 SOP 22 Pengujian sampel ikan dan air
- 3 SOP 23 pemanfaatan excavator
- 4 SOP 24 pelaksanaan sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan
- 5 SOP 25 Penanggulangan Penyakit Ikan
- 6 SOP 26 Penetapan Penerima bantuan bagi Pokdakan
- 7 SOP 27 Penilaian CPIB
- 8 SOP 28 Penilaian CPIB
- 9 SOP 29 Perpanjangan Penilaian CPIB

C. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA PERIKANAN

- 1 SOP 30 Pelayanan pengelolaan mutu Hasil Perikanan
- 2 SOP 31 Pembinaan Pengelolaan pasar ikan higienis
- 3 SOP 32 pemantauan dan pendataan harga ikan
- 4 SOP 33 pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil perikanan
- 5 SOP 34 pendataan jumlah produksi ikan olahan
- 6 SOP 35 pembinaan dan pengolahan hasil perikanan
- 7 SOP 36 Pengawasan hasil perikanan terhadap kandungan formalin
- 8 SOP 37 penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan
- 9 SOP 38 Pembentukan lubuk Larangan
- 10 SOP 39 Kegiatan Forikan
- 11 SOP 40 Promosi Gemarikan
- 12 SOP 41 Penetapan Penerimaan bantuan bagi Pokmaswas
- 13 SOP 42 Penetapan penerimaan bantuan bagi poklahsar
- 14 SOP 43 penetapan penerima bantuan bagi KUB
- 15 SOP 44 Penilaian sertifikasi kelayakan pengolahan (SKP)
- 16 SOP 45 Restocking Ikan di Perairan Umum
- 17 SOP 46 Pemanfaatan perairan Umum
- 18 SOP 47 Penanganan kasus pelanggaran dalam pengelolaan lubuk larangan

D. BIDANG PENGELOLALAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 1 SOP 48 Pemupukan Modal
- 2 SOP 49 Pelaksanaan Diklat Usaha Perikanan
- 3 SOP 50 Pelaksanaan IPTEK Perikanan
- 4 SOP 51 Pelaksanaan Fasilitasi Kemitraan
- 5 SOP 52 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Kelompok di Dinas Perikanan
- 6 SOP 53 Pelaksanaan Penyuluh Perikanan
- 7 SOP 54 Penetapan Materi Penyuluhan
- 8 SOP 55 Penilaian Kelas Kelompok
- 9 SOP 56 Pelaksanaan Penilaian Kelompok Peserta Lomba
- 10 SOP 57 Pelaksanaan Bimbingan Teknis / Pelatihan / Sosialisasi

E. UPT BBI Tarantang

SOP 58	Pemijahan Ikan Nila
SOP 59	Persiapan Kolam Pemijhan
SOP 60	Pemijahan ikan mas
SOP 61	Pemijahan Ikan Lele
SOP 62	Persiapan Kolam pendederan
SOP 63	Pendederan Ikan
SOP 64	Pemeliharaan Induk
SOP 65	Pengendalian penyakit Ikan
SOP 66	Pemanenan
SOP 67	Distribusi
SOP 68	Pembinaan UPR
SOP 69	Magang
SOP 70	Pemberian Bantuan sosial
SOP 71	Penyelenggaraan rumah tangga, peralatan dan aset kantor BBI
SOP 72	pelaksanaan tata laksana kegiatan BBI
SOP 73	Pembinaan teknis kepegawaian BBI
SOP 74	Pelayanan Administrasi surat masuk/keluar BBI
SOP 75	Pendampingan Musrenbang

F. PENYULUH PERIKANAN

SOP 76	Pembentukan Kelompok
SOP 77	Penyusunan Programa Penyuluh Perikanan
SOP 78	Kegiatan Penyuluh Perikanan
SOP 79	Penandatanganan rekomendasi pendaftaran kelompok dinas perikanan

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 13 Oktober 2017

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. REFILZA

Pembina Utama Muda/NIP/19630914 199103 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Peninggal.